



Peran Pemilih Pemula Dalam Penguatan Rasa Kebangsaan Dan Pencegahan Radikalisme Pada Perspektif Demokrasi Konstitusional

INFO PENULIS

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Tanjungpura
rizkiaamaliafitriani@hukum.untan.ac.id

Cantika Ahzahra
Universitas Tanjungpura

Cindy Marselly
Universitas Tanjungpura

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fitriani, R. A., Ahzahra. C., & Marselly. C. (2026). Peran Pemilih Pemula Dalam Penguatan Rasa Kebangsaan Dan Pencegahan Radikalisme Pada Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),1864-1868.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran pemilih pemula dalam penguatan rasa kebangsaan dan pencegahan radikalisme pada perspektif demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilih pemula, sebagai kelompok warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam rentang usia 17–21 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi bangsa. Di era digital, kelompok ini tidak hanya berpotensi memperkuat nilai kebangsaan melalui partisipasi politik yang aktif, tetapi juga rentan terhadap pengaruh ideologi radikal yang menyebar melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Landasan teoritis yang digunakan meliputi teori nasionalisme (Benedict Anderson dan Ernest Gellner), teori pendidikan kewarganegaraan (John Dewey dan Amy Gutmann), serta teori demokrasi deliberatif (Jürgen Habermas dan Joshua Cohen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemilih pemula memiliki peran penting sebagai agen demokrasi yang dapat memperkuat rasa kebangsaan melalui partisipasi politik yang cerdas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila; (2) strategi pencegahan radikalisme bagi pemilih pemula perlu dilakukan melalui pendidikan politik yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan pemilu dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Kebangsaan, Radikalisme, Demokrasi Konstitusional, Pendidikan Politik

Abstract

This study examines the role of first-time voters in strengthening the sense of nationality and preventing radicalism from the perspective of constitutional democracy in Indonesia. First-time voters, as a group of citizens voting for the first time within the age range of 17-21 years as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, hold a strategic position in determining the direction of the nation's democracy. In the digital era, this group not only has the potential to strengthen national values through active political participation but is also vulnerable to the influence of radical ideologies spreading through social media. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The theoretical foundations used include the theory of nationalism (Benedict Anderson and Ernest Gellner), the theory of civic education (John Dewey and Amy Gutmann), and the theory of deliberative democracy (Jürgen Habermas and Joshua Cohen). The results show that: (1) first-time voters have an important role as agents of democracy who can strengthen the sense of nationality through smart political participation based on Pancasila values; (2) radicalism prevention strategies for first-time voters need to be carried out through comprehensive political education, improving digital literacy, and strengthening civic education based on constitutional values. This research is expected to contribute to the development of election education policies and the strengthening of constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: First-time voters, Nationality, Radicalism, Constitutional Democracy, Political Education

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Sopacua, 2023). Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, bebas, dan adil. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting kualitas demokrasi suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga berkaitan dengan penguatan nilai kebangsaan (Wibowo, Rahmawan, & Syafaat, 2020). Pemilu menjadi arena pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami nilai demokrasi, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman.

Salah satu kelompok yang memiliki peran penting dalam pemilu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula umumnya berasal dari kalangan generasi muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Rizki Amalia Fitriani, 2025), kelompok yang dikategorikan sebagai pemilih pemula berada pada rentang usia 17–21 tahun dan sebagian besar dari generasi digital yang aktif di media sosial. Karakteristik tersebut membuat pemilih pemula memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi di masa depan.

Namun demikian, di era digital saat ini pemilih pemula juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah maraknya penyebaran ideologi radikal melalui media sosial. Kelompok radikal sering memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan propaganda yang dapat mempengaruhi generasi muda.

Radikalisme yang berkembang di masyarakat dapat mengancam stabilitas demokrasi dan persatuan bangsa (Khamid, 2016). Ideologi radikal seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi. Oleh karena itu, pemilih pemula perlu dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstremisme.

Dalam konteks ini, pendidikan pemilu dan literasi politik menjadi instrumen penting dalam membentuk pemilih pemula yang kritis, rasional, dan memiliki komitmen terhadap nilai kebangsaan (Putri, 2017). Dengan demikian, pemilih pemula tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai agen penguatan demokrasi dan pencegahan radikalisme.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari publikasi yang berjudul "Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024" (Rizki Amalia Fitriani, 2025). Dalam level praktis, penelitian ini sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penguatan rasa kebangsaan (Putri, 2017) dan pencegahan radikalisme, serta Asta Cita pemerintah (Syaifullah, 2018; Uliyanda et al., 2023) terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran pemilih pemula dalam penguatan rasa kebangsaan melalui partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia? dan (2) bagaimana strategi pencegahan radikalisme melalui pendidikan politik dan pemilu bagi pemilih pemula?

B. Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan inventarisasi hukum positif berupa kajian mengenai doktrin dan ketentuan dalam hukum kepartaian dan pemilu (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan peran pemilih pemula dalam penguatan rasa kebangsaan dan pencegahan radikalisme.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach), dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konstitusi, pemilihan umum, pendidikan kewarganegaraan, serta nilai-nilai kebangsaan; (b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang digunakan untuk menganalisis berbagai konsep teoritis seperti nasionalisme, demokrasi, radikalisme, serta partisipasi politik pemilih pemula; dan (c) Pendekatan Analitis (Analytical Approach), yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara pemilih pemula, penguatan rasa kebangsaan, serta pencegahan radikalisme dalam perspektif hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kepartaian dan pemilu, demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, dan radikalisme. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemilih Pemula dalam Penguatan Rasa Kebangsaan melalui Partisipasi Politik

a. *Pemilih Pemula sebagai Agen Demokrasi*

Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Secara yuridis, pemilih pemula didefinisikan sebagai warga negara yang berusia 17 hingga 21 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kelompok ini merupakan bagian dari generasi digital yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, partisipasi pemilih pemula bukan sekadar penggunaan hak pilih secara formal, melainkan juga merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Efikasi politik pemilih pemula sangat berpengaruh terhadap kualitas partisipasinya dalam pemilu (Wibowo, Rahmawan, & Syafaat, 2020). Pemilih pemula yang memiliki efikasi politik tinggi cenderung lebih aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya sekadar memberikan suara, tetapi juga terlibat dalam diskursus politik dan kampanye pendidikan pemilu di lingkungan sekitarnya.

b. *Penguatan Rasa Kebangsaan melalui Pendidikan Politik*

Penguatan rasa kebangsaan bagi pemilih pemula dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang komprehensif. Literasi politik yang baik akan mendorong pemilih pemula untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi (Putri, 2017). Dalam konteks nasionalisme yang dikemukakan oleh Benedict Anderson (Bergholz, 2018), pemilih pemula perlu dibekali dengan pemahaman mengenai identitas nasional dan komunitas imajiner yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran sentral dalam membentuk rasa kebangsaan generasi muda (Sariputta & Najicha, 2023). Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan bagi terwujudnya partisipasi politik yang bermartabat.

c. *Peran Kelembagaan dalam Mendukung Partisipasi Pemilih Pemula*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Selain KPU, lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam

membentuk pemilih pemula yang cerdas dan berjiwa nasionalis. Melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif (Hasanah, 2024), lembaga pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebangsaan kepada generasi muda.

2. Strategi Pencegahan Radikalisme melalui Pendidikan Politik dan Pemilu

a. Karakteristik Radikalisme di Era Digital

Radikalisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas demokrasi dan persatuan bangsa (Khamid, 2016). Di era digital, radikalisme berkembang dengan memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pemilih pemula sebagai kelompok yang aktif di media sosial memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar konten radikal, mengingat karakteristik generasi digital yang cenderung konsumtif terhadap informasi di media sosial.

b. Strategi Pencegahan melalui Pendidikan Politik

Pencegahan radikalisme bagi pemilih pemula perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Pendidikan politik yang efektif harus mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pemilih pemula sehingga mampu mengevaluasi secara rasional berbagai narasi politik yang beredar di ruang publik. Dalam perspektif demokrasi deliberatif (Asy'ari Muthhar, 2019), pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui penguatan diskursus publik yang rasional dan inklusif.

Literasi digital juga menjadi instrumen penting dalam pencegahan radikalisme. Pemilih pemula yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan lebih mampu memilah dan memverifikasi informasi yang diterima di media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh konten disinformasi atau propaganda radikal.

c. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Instrumen Pencegahan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mencegah berkembangnya ideologi radikal di kalangan pemilih pemula. Sebagaimana dikemukakan oleh Amy Gutmann (GutmannCMCP.pdf, n.d.), pendidikan kewarganegaraan harus mampu mempersiapkan warga negara yang toleran, pluralis, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional. Program Asta Cita pemerintah yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (Syaifullah, 2018; Uliyanda et al., 2023) dapat menjadi kerangka kebijakan yang mendukung upaya pencegahan radikalisme melalui jalur pendidikan. Implementasi program ini perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk pemilih pemula yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan.

d. Peran Pemilu sebagai Sarana Pencegahan Radikalisme

Pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengisian jabatan publik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik dan penguatan nilai kebangsaan. Partisipasi aktif dalam pemilu dapat menjadi penangkal terhadap pengaruh ideologi radikal yang seringkali menawarkan alternatif sistem di luar demokrasi konstitusional. Pemilih pemula yang memahami dan menghargai demokrasi akan lebih resisten terhadap propaganda radikal yang berupaya mendelegitimasi sistem demokrasi (Sopacua, 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula memiliki peran strategis sebagai agen demokrasi yang dapat memperkuat rasa kebangsaan melalui partisipasi politik yang aktif, cerdas, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Peran ini dapat diwujudkan melalui penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, keterlibatan dalam diskursus publik yang konstruktif, serta penyebaran nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekitarnya. Secara yuridis, kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan yang kuat bagi partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi konstitusional.

Strategi pencegahan radikalisme bagi pemilih pemula perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi: (a) penguatan pendidikan politik dan literasi digital yang membekali pemilih pemula dengan kemampuan berpikir kritis; (b) revitalisasi pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebangsaan; (c) penguatan program sosialisasi pemilu yang diorientasikan pada pembentukan pemilih yang cerdas dan berjiwa nasionalis; serta (d) implementasi program penguatan ideologi Pancasila yang sejalan dengan kebijakan Asta Cita pemerintah.

E. Referensi

- Asy'ari Muthhar, M. (2019). Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Bergholz, M. (2018). Thinking the Nation: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, by Benedict Anderson. *The American Historical Review*, 123(2), 518–528. <https://doi.org/10.1093/ahr/rhy002>
- Dewey, J. (1930). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
- GutmannCMCP.pdf. (n.d.). [Karya Amy Gutmann mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Demokrasi].
- Hasanah, U. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 3(2), 2. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Rizki Amalia Fitriani. (2025). Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024. *Jurnal AJPP*, 4(3). <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp/article/view/1759/1158>
- Sariputta, A., & Najicha, F. U. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 9(1), 24–29.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sopacua, M. G. (2023). Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum. Dalam *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*.
- Syaifullah. (2018). Memperkokoh Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam Membangun Warga Negara Berkarakter di Era Global. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 57–68.
- Uliyanda, D., Safarini, F., Laili Ramadhini, I., Rahmadia, I., Aditya Dewantara, J., & Putri, S. (2023). Nationalism in Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 3(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- WALICKI, A. (1998). Ernest Gellner and the “Constructivist” Theory of Nation. *Harvard Ukrainian Studies*, 22, 611–619.
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Winship, A. E. (1903). *Journal of Education*. *Journal of Education*, 57(22), 344–345. <https://doi.org/10.1177/002205740305702212>